



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN SERTIFIKAT GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pembuatan Sertifikat Gratis bagi masyarakat miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang pembuatan Sertifikat Gratis bagi masyarakat miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak – Hak Atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu ;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SERTIFIKAT GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesetaraan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf C Undang – Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing – masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
10. Masyarakat adalah Sejumlah manusia dalam arti seluas – luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
11. Miskin adalah Tidak berharta benda = serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)
12. Satu persil sertifikat adalah satu buah sertifikat

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Sertifikat Gratis bertujuan agar masyarakat tidak mampu untuk memiliki bukti hak kepemilikan atas tanahnya dapat memiliki bukti hak kepemilikan atas tanahnya yang berupa Sertifikat.

BAB III

PEDOMAN PEMBUATAN SERTIFIKAT

Pasal 3

Penetapan penerima sertifikat gratis bagi masyarakat miskin ini menggunakan data Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 yang telah disahkan oleh Menko Kesra berjumlah 15.572 dengan tabel sebagai berikut :

Kode	Kecamatan	Rumah Tangga		
		Layak	Tambahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	Tungkal Ulu	239	168	407
011	Merlung	308	220	528
012	Batang Asam	302	285	587
013	Tebing Tinggi	1.199	88	1287
014	Renah Mendaluh	382	267	649
015	Muara Papalik	158	64	222

020	Pengabuan	1.103	199	1302
021	Senyerang	1.109	173	1282
030	Tungkal Ilir	3.516	368	3884
031	Bram Itam	1.095	199	1294
032	Seberang Kota	1.047	63	1110
040	Betara	1.292	262	1554
041	Kuala Betara	1.262	204	1466
Jumlah		13.012	2.560	15.572

Sumber Data PPLS 2008

Pasal 4

Jumlah Penetapan penerima sertifikat gratis bagi masyarakat miskin akan diberikan dan di hitung secara proporsional berdasarkan jumlah KK miskin di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perhitungan $\frac{\sum \text{KK miskin Kecamatan}}{\sum \text{KK miskin Kabupaten}} \times \text{Alokasi Sertifikat gratis}$

Dengan tabel sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	ALOKASI
1.	Tungkal Ulu	42
2.	Merlung	54
3.	Batang Asam	60
4.	Tebing Tinggi	132
5.	Renah Mendaluh	67
6.	Muara Papalik	23
7.	Pengabuan	134
8.	Senyerang	132
9.	Tungkal Ilir	399
10.	Bram Itam	133
11.	Seberang Kota	114
12.	Betara	160
13.	Kuala Betara	150
JUMLAH		1.600

Pasal 5

Sebelum Camat memverifikasi data calon penerima sertifikat gratis terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada Camat oleh Tim Pembuatan Sertifikat Gratis bagi Masyarakat miskin Kab. Tanjung Jabung Barat yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Untuk memverifikasi data masyarakat miskin berdasarkan data Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 dalam pasal 4 yang di prioritaskan untuk mendapat sertifikat gratis maka tiap – tiap Kecamatan membuat Surat Keputusan Camat tentang Tim Verifikasi pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin sekaligus mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan satu persil sertifikat dengan rincian sebagaimana terlampir.
- (3) Untuk pencairan biaya pembuatan sertifikat gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Untuk biaya pengukuran dan pendaftaran per 1 persil sertifikat di bayarkan terlebih dahulu kepada Negara berdasarkan hasil pengukuran lapangan.
 - b. Untuk biaya proses pembuatan sertifikat akan di gunakan uang muka sebesar 30 % dari biaya proses kegiatan sertifikasi kekurangannya dibayarkan pada saat sertifikat telah selesai dibuat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan dan pembuatan satu persil sertifikat.
 - b. Mendapat informasi tentang pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi syarat – syarat penerimaan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

SYARAT – SYARAT PENERIMAAN SERTIFIKAT

Pasal 9

Syarat-syarat penerima sertifikat gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Rumah yang ditempati oleh calon penerima sertifikat gratis tidak dalam status mengontrak.
- b. Luas Tanah yang akan dibuatkan sertifikat gratis maksimal 1000m².
- c. Calon penerima sertifikat gratis untuk masyarakat miskin hanya berhak diusulkan dan dibuatkan sertifikat 1 persil.
- d. Tiap – tiap calon penerima sertifikat gratis harus menyiapkan Sporadik, Pajak PBB dan KTP yang bersangkutan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat gratis secara berkala dilaksanakan oleh Tim Pembutan Sertifikat Gratis bagi masyarakat miskin.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi :
 - a. Tingkat capaian pembuatan sertifikat gratis.
 - b. Realisasi Anggaran.
- (3) Hasil Evaluasi Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) Bupati melakukan Evaluasi Komprhensif untuk menilai :
 - a. Ketercapaian pembuatan sertifikat gratis
 - b. Kemajuan pembuatan sertifikat gratis dan
 - c. Hambatan pembuatan sertifikat gratis

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Untuk melakukan pengawasan atas Pembuatan Sertifikat Gratis bagi masyarakat miskin diatur ledih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (9) akan dikenakan sangsi administrasi berupa teguran hingga penundaan pelayanan pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 27 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

ARIEF MUNANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 22**